



**P U T U S A N**  
**Nomor 71/Pid.B/2019/PN Tas**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

1. Nama : Mindi Seftora Bin Bahrin.
2. Tempat Lahir : Suka Merindu.
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 16 Maret 1981.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang  
Alas Maras, Kabupaten Seluma, Provinsi  
Bengkulu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

**Terdakwa II :**

1. Nama : Arjeson Budianto Bin Ra'is.
2. Tempat Lahir : Cinto Mandi.
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 26 Juli 1994.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Talang Padang, Kecamatan Talo Kecil,  
Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

**Terdakwa III :**

1. Nama : Prengki Bin Saili.
2. Tempat Lahir : Lubuk Betung.
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 03 Juli 1988.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Lubuk Betung, Kecamatan Semidang  
Alas Maras, Kabupaten Seluma, Provinsi  
Bengkulu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

**Terdakwa IV :**

1. Nama : Deden Bin Nupin.
2. Tempat Lahir : Lubuk Betung.
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 11 Oktober 1996.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Lubuk Betung, Kecamatan Semidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alas Maras, Kabupaten Seluma, Provinsi  
Bengkulu.

7. Agama : Islam.  
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa I. Mindi Seftora Bin Bahrin ditangkap tanggal 19 Juni 2019.

Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is ditangkap tanggal 19 Juni 2019.

Terdakwa III. Prengki Bin Saili ditangkap tanggal 26 Juni 2019.

Terdakwa IV. Deden Bin Nupin ditangkap tanggal 26 Juni 2019.

Terdakwa I. Mindi Seftora Bin Bahrin dan Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Seluma sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;

Terdakwa III. Prengki Bin Saili dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Seluma sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah mendengar keterangan Saksi di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan;
- Telah memeriksa barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa I MINDI SEFTORA Bin BAHRIN , Terdakwa II ARJESON BUDIANTO Bin RA'IS, Terdakwa III PRENGKI Bin SAILI, Terdakwa IV DEDEN Bin NUPIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana yang didakwa melanggar pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I MINDI SEFTORA Bin BAHRIN , Terdakwa II ARJESON BUDIANTO Bin RA'IS, Terdakwa III PRENGKI Bin SAILI, Terdakwa IV DEDEN Bin NUPIN masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda HONDA BEAT BD-3275-BV warna putih Nomor mesin : JFE 1 E 3054993 dan Nomor Rangka : 19D2843 .  
Dirampas untuk negara
  - 2 (Dua) Buah Obeng, Panjang sekira 15 ( lima belas ) Cm.  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 ( satu ) unit TAB ADVAN nomor IMEI 1 : 354569074620044, Nomor IMEI 2 : 354569074620051 warna Hitam Gold
  - 1 ( satu ) unit Kotak TAB ADVAN nomor IMEI 1 : 354569074620044, Nomor IMEI 2 : 354569074620051 warna putih abu abu.
  - 1 ( satu ) unit HP MITO, warna : Hitam Merah.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Azuar Anas Bin Siran

4. Menghukum kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

“Bahwa terdakwa I MINDI SEFTORA Bin BAHRIN bersama – sama dengan Terdakwa II ARJESON BUDIANTO Bin RA'IS, Terdakwa III PRENGKI Bin SAILI dan Terdakwa IV DEDEN Bin NUPIN pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019, sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu ketika matahari belum terbit atau pada waktu lain pada bulan Juni 2019 atau setidaknya di tahun 2019 bertempat di Desa Napalan Kecamatan Talo Kecil Kab. Seluma atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah yang ada warungnya atau pekarangan tertutup yang ada rumah yang ada warungnyanya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari, tanggal, tahun dan tempat sebagaimana diatas sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa II ARJESON BUDIANTO Bin RA'IS, mengajak Terdakwa I MINDI SEFTORA Bin BAHRIN, Terdakwa III PRENGKI Bin SAILI, dan Terdakwa IV DEDEN Bin NUPIN untuk pergi menuju rumah yang ada warungnya yang ada warungnya milik Saksi Azuar Anas di Desa Napalan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talo Kecil Kab. Seluma dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nopol : BD-3275 BV warna putih hitam Nomor Rangka : 19D2843, Nomor Mesin : JFE1E-3054993, dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna hitam hijau.

- Bahwa sekitar jam 03.30 Wib sesampainya para terdakwa di rumah yang ada warungnya milik Saksi Azuar Anas, para terdakwa membagi peran dimana Terdakwa IV DEDEN Bin NUPIN dan Terdakwa III PRENGKI Bin SAILI turun dari sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa III PRENGKI Bin SAILI membuka jok sepeda motor dan mengambil 2 (dua) buah obeng dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm kemudian mencongkel engsel jendela pada bagian depan rumah yang ada warungnyadan Terdakwa IV DEDEN Bin NUPIN membantu menarik kearah keluar jendela rumah yang ada warungnya sedangkan terdakwa I MINDI SEFTORA Bin BAHRIN dan Terdakwa II ARJESON BUDIANTO Bin RA'IS menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar rumah yang ada warungnya manisan tersebut.
- Bahwa setelah engsel jendela rumah yang ada warungnya tersebut terbuka, Terdakwa III PRENGKI Bin SAILI dan Terdakwa IV DEDEN Bin NUPIN masuk kedalam rumah yang ada warungnya tersebut dan mengambil 1 ( satu ) unit TAB ADVAN nomor IMEI 1 : 354569074620044, Nomor IMEI 2 : 354569074620051 warna Hitam Gold, 1 ( satu ) unit HP MITO, warna : Hitam Merah, 1 (satu) unit Advan Android warna hitam dengan kaca layar retak, 15 (lima belas) bungkus rokok Gandum Filter, 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna, 2 (dua) bungkus rokok Hits Mild, 4 (empat) bungkus rokok surya 12, 3 (tiga) bungkus rokok Jarum Istimewa, 5 (lima) bungkus Rokok Nice Bold, 3 (tiga) bungkus rokok Viver, dan Uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa III PRENGKI Bin SAILI dan Terdakwa IV DEDEN Bin NUPIN tersebut diketahui oleh Anak Saksi Dafa Rey Fandi Bin Azuar Anas yang berteriak : "Maling .. Maling.." dan membangunkan Saksi Azuar Anas selanjutnya Terdakwa III PRENGKI Bin SAILI dan Terdakwa IV DEDEN Bin NUPIN berlari keluar rumah yang ada warungnya menuju terdakwa I MINDI SEFTORA Bin BAHRIN dan Terdakwa II ARJESON BUDIANTO Bin RA'IS.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa pergi dari rumah yang ada warungnya tersebut, dan Saksi Azuar Anas mengejar para Terdakwa ditemani oleh Saksi Jojon Efriadi Bin Jaif dan Saksi Endi Hadi Franata Bin Yusi Hadion yang pada saat itu sedang mengatur lalu lintas jalan di proyek pembangunan jembatan, dan bertemu dengan terdakwa I MINDI SEFTORA Bin BAHRIN dan Terdakwa III PRENGKI Bin SAILI karena pada saat itu sepeda motor yang dikendarai terdakwa I MINDI SEFTORA Bin BAHRIN dan Terdakwa III PRENGKI Bin SAILI tidak bisa jalan (macet) sedangkan Terdakwa IV DEDEDEN Bin NUPIN dan Terdakwa II ARJESON BUDIANTO Bin RA'IS pergi ke arah kebun sawit warga untuk bersembunyi.
- Bahwa pada saat Saksi Azuar Anas, Saksi Jojon Efriadi Bin Jaif dan Saksi Endi Hadi Franata Bin Yusi Hadion bertemu dengan terdakwa I MINDI SEFTORA Bin BAHRIN dan Terdakwa III PRENGKI Bin SAILI, kemudian Terdakwa III PRENGKI Bin SAILI mengeluarkan pisau dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm dan menodongkan ke arah Saksi Azuar Anas, Saksi Jojon Efriadi Bin Jaif dan Saksi Endi Hadi Franata Bin Yusi Hadion selanjutnya terdakwa I MINDI SEFTORA Bin BAHRIN dan Terdakwa III PRENGKI Bin SAILI pergi meninggalkan Saksi Azuar Anas Bin Siran, Saksi Jojon Efriadi Bin Jaif dan Saksi Endi Hadi Franata Bin Yusi Hadion.
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dengan tujuan untuk dimiliki, dan digunakan para Terdakwa kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP."

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Azuar Anas Bin Siran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira Pukul 03.30 WIB pada saat Saksi sedang tidur di kamar rumah Saksi di Desa Napalan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Talo kecil Kabupaten Seluma, tiba-tiba Saksi mendengar teriakan anak Saksi menyatakan ada maling, lalu Saksi bangun dan mengeluarkan sepeda motor, lalu mengejar motor yang di pakai oleh para pelaku tersebut ke arah Desa Taba, dan Saksi bertemu Saksi Endi Hadi Franata dan Sdr.Jojon yang sedang mengatur lalu lintas jalan di proyek pembangunan jembatan, lalu Saksi bertanya arah kemana 2 (dua) unit sepeda motor yang baru saja melintas lalu Saksi Endi Hadi Franata dan Sdr.Jojon menyatakan sepeda motor yang baru saja melintas mengarah ke Desa Taba, kemudian Saksi memberitahu bahwa sepeda motor yang baru lewat adalah pencuri, lalu Saksi Endi Hadi Franata dan Sdr.Jojon langsung ikut Saksi melakukan pengejaran, dan di depan Sekolah Dasar di Desa Tebat Sibun bertemu dengan sepeda motor yang Saksi kejar tersebut, dan lalu Saksi dan Saksi Endi Hadi Franata serta Sdr.Jojon menghampiri, kemudian saat dihampiri salah satu orang dari ketiga orang tersebut langsung mengeluarkan senjata tajam berupa pisau, selanjutnya Saksi Endi Hadi Franata dan Sdr.Jojon melangkah mundur. Lalu para pelaku kabur/melarikan diri menggunakan sepeda motor.

- Bahwa besoknya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talo.
- Bahwa Saksi Tidak mengetahui alat apakah yang digunakan oleh para pelaku untuk masuk kedalam warung rumah milik Saksi tersebut.
- Bahwa warung rumah milik saksi tersebut pada saat saksi terbangun pintu nya sudah dirusak oleh para Pelaku.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para pelaku adalah 15 (lima belas) bungkus Rokok GANDUM FILTER, 3 (tiga) bungkus Rokok SURYA 16, 3 (tiga) bungkus Rokok SAMPOERNA, 2 (dua) bungkus Rokok HITS MILD, 4 (empat) bungkus Rokok SURYA 12, 3 (tiga) bungkus Rokok JARUM ISTIMEWA, 5 (lima) bungkus Rokok NICE BOLD, 3 (tiga) bungkus Rokok VIVER, uang sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit TAB ADVAN, 1 (satu) unit HP ADVAN dan 1 (satu) unit HP MITO, dengan total kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Nomor mesin : JFE 1 E 3054993 dan Nomor Rangka : 19D2843 tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sepeda motor yang dikendarai para pelaku pencurian sebagaimana yang Saksi lihat saat mengejar para Pelaku.

- Bahwa Terdakwa I Mindi Seftora Bin Bahrin bersama-sama dengan Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is, Terdakwa III. Prengki Bin Saili dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin adalah benar pelaku pencurian di warung/rumah Saksi karena Saksi mengenalinya saat melakukan pengejaran.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

2. Saksi Endi Hadi Franata Bin Yusdi Hadion, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira Pukul 03.30 WIB pada saat Saksi bersama Sdr.Jojon sedang mengatur lalu lintas jalan di proyek pembangunan jembatan di Desa Napalan, lewat Saksi Azuar Anas Bin Siran dengan mengendarai sepeda motor, lalu bertanya bertanya arah kemana 2 (dua) unit sepeda motor yang baru saja melintas, lalu Saksi dan Sdr.Jojon memberitahu bahwa sepeda motor yang baru saja melintas mengarah ke Desa Taba, kemudian Saksi Azuar Anas Bin Siran memberitahu bahwa sepeda motor yang baru lewat adalah pencuri, lalu Saksi dan Sdr.Jojon langsung ikut Saksi Azuar Anas Bin Siran melakukan pengejaran, dan di depan Sekolah Dasar di Desa Tebat Sibun bertemu dengan sepeda motor yang Saksi kejar tersebut, dan lalu Saksi dan Saksi Azuar Anas Bin Siran serta Sdr.Jojon menghampiri, kemudian saat dihampiri salah satu orang dari ketiga orang tersebut langsung mengeluarkan senjata tajam berupa pisau, selanjutnya Saksi Endi Hadi Franata dan Sdr.Jojon melangkah mundur. Lalu para pelaku kabur/melarikan diri menggunakan sepeda motor.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Azuar Anas Bin Siran, bahwa barang yang telah diambil oleh para pelaku adalah 15 (lima belas) bungkus Rokok GANDUM FILTER, 3 (tiga) bungkus Rokok SURYA 16, 3 (tiga) bungkus Rokok SAMPOERNA, 2 (dua) bungkus Rokok HITS MILD, 4 (empat) bungkus Rokok SURYA 12, 3 (tiga) bungkus Rokok JARUM ISTIMEWA, 5 (lima) bungkus Rokok NICE BOLD, 3 (tiga) bungkus Rokok VIVER, uang sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit TAB ADVAN, 1 (satu) unit HP ADVAN dan 1 (satu)

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP MITO, dengan total kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Nomor mesin : JFE 1 E 3054993 dan Nomor Rangka : 19D2843 tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai para pelaku pencurian sebagaimana yang Saksi lihat saat mengejar para Pelaku.
- Bahwa Terdakwa I Mindi Seftora Bin Bahrin bersama-sama dengan Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is, Terdakwa III. Prengki Bin Saili dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin adalah benar pelaku pencurian di warung/rumah Saksi karena Saksi mengenalinya saat melakukan pengejaran.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa I. Mindi Seftora Bin Bahrin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa I Mindi Seftora Bin Bahrin bersama-sama dengan Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is, Terdakwa III. Prengki Bin Saili dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin, pergi ke Desa Napalan Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma melintas di depan warung rumah milik Saksi Azuar Anas Bin Siran, lalu Terdakwa III. Prengki Bin Saili memerintahkan Terdakwa I Mindi Seftora Bin Bahrin dan Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is berjaga di dekat motor sambil mengamati situasi sekitar (dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, sedangkan Terdakwa III. Prengki Bin Saili dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin pergi ke rumah warung milik Saksi Azuar Anas dimana Terdakwa III. Prengki Bin Saili membawa 2 (dua) buah obeng yang diambil dari jok sepeda motornya. Kemudian Terdakwa III. Prengki Bin Saili dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin berhasil masuk ke dalam rumah/warung, dan tidak lama kemudian saat sedang beraksi, terdengar teriakan "maling" dari pemilik rumah lalu sesaat kemudian Terdakwa III. Prengki Bin Saili dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin berlari menghampiri Terdakwa I Mindi Seftora Bin Bahrin dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is dan pergi kabur ke arah Desa Tebat Sibun, sesampainya di jembatan Tebat Sibun Para Terdakwa berhenti, selanjutnya Para Terdakwa melakukan pembagian hasil pencurian tersebut, dimana Terdakwa I Mindi Seftora Bin Bahrin di beri 5 (lima) bungkus rokok oleh Terdakwa III. Prengki Bin Saili.

- Bahwa kemudian saat Para Terdakwa sedang melakukan pembagian hasil pencurian, datang warga yang mengejar dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang saat itu 1 (satu) sepeda motor berboncengan dan yang 1 (satu) sepeda motor lagi sendirian, dan dari kejauhan ada warga yang mengejar berteriak mengatakan "itu malingnya", dan pada saat itu para Terdakwa langsung berlari dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian sepeda motor yang terdakwa kendaraai macet sedangkan Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin pergi berlari meninggalkan kami, dan karena sepeda motor macet saat itu warga sudah dekat dengan kami lalu Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan lompat di semak-semak dan bersembunyi.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Nomor mesin : JFE 1 E 3054993 dan Nomor Rangka : 19D2843 tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa III. Prengki Bin Saili yang dikendarai saat melakukan tindak pidana tersebut.
- Bahwa barang yang telah diambil terdiri dari beberapa bungkus rokok dan 3 (tiga) unit Hp terdiri dari 1 (satu) unit TAB ADVAN, 1 (satu) unit HP ADVAN, dan 1 (satu) unit HP MITO.
- Bahwa barang curian tersebut selanjutnya dibagi dimana Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is mendapatkan bagian 1 (satu) unit TAB ADVAN dan 5 (lima) bungkus rokok GANDUM FILTER, Terdakwa I Mindi Seftora Bin Bahrin mendapat 3 (tiga) bungkus Rokok GANDUM FILTER dan 1 (satu) unit HP ADVAN, Terdakwa III. Prengki Bin Saili mendapat bagian (satu) unit HP MITO dan sejumlah rokok, sedangkan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin mendapat beberapa bungkus rokok dan uang Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Tas



2. Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa I Mindi Seftora Bin Bahrin bersama-sama dengan Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is, Terdakwa III. Prengki Bin Saili dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin, pergi ke Desa Napalan Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma melintas di depan warung rumah milik Saksi Azuar Anas Bin Siran, lalu Terdakwa III. Prengki Bin Saili memerintahkan Terdakwa I Mindi Seftora Bin Bahrin dan Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is berjaga di dekat motor sambil mengamati situasi sekitar (dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, sedangkan Terdakwa III. Prengki Bin Saili dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin pergi ke rumah warung milik Saksi Azuar Anas dimana Terdakwa III. Prengki Bin Saili membawa 2 (dua) buah obeng yang diambil dari jok sepeda motornya. Kemudian Terdakwa III. Prengki Bin Saili dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin berhasil masuk ke dalam rumah/warung, dan tidak lama kemudian saat sedang beraksi, terdengar teriakan "maling" dari pemilik rumah lalu sesaat kemudian Terdakwa III. Prengki Bin Saili dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin berlari menghampiri Terdakwa I Mindi Seftora Bin Bahrin dan Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is dan pergi kabur ke arah Desa Tebat Sibun, sesampainya di jembatan Tebat Sibun Para Terdakwa berhenti, selanjutnya Para Terdakwa melakukan pembagian hasil pencurian tersebut, dimana Terdakwa I Mindi Seftora Bin Bahrin di beri 5 (lima) bungkus rokok oleh Terdakwa III. Prengki Bin Saili.
- Bahwa kemudian saat Para Terdakwa sedang melakukan pembagian hasil pencurian, datang warga yang mengejar dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang saat itu 1 ( satu ) sepeda motor berboncengan dan yang 1 (satu) sepeda motor lagi sendirian, dan dari kejauhan ada warga yang mengejar berteriak mengatakan "itu malingnya", dan pada saat itu para Terdakwa langsung berlari dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian sepeda motor yang terdakwa kendaraai macet sedangkan Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin pergi berlari meninggalkan kami, dan karena sepeda motor macet saat itu warga sudah dekat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kami lalu Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan lompat di semak-semak dan bersembunyi.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Nomor mesin : JFE 1 E 3054993 dan Nomor Rangka : 19D2843 tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa III. Prengki Bin Saili yang dikendarai saat melakukan tindak pidana tersebut.
- Bahwa barang yang telah diambil terdiri dari beberapa bungkus rokok dan 3 (tiga) unit Hp terdiri dari 1 (satu) unit TAB ADVAN, 1 (satu) unit HP ADVAN, dan 1 (satu) unit HP MITO.
- Bahwa barang curian tersebut selanjutnya dibagi dimana Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is mendapatkan bagian 1 (satu) unit TAB ADVAN dan 5 (lima) bungkus rokok GANDUM FILTER, Terdakwa I Mindi Seftora Bin Bahrin mendapat 3 (tiga) bungkus Rokok GANDUM FILTER dan 1 (satu) unit HP ADVAN, Terdakwa III. Prengki Bin Saili mendapat bagian (satu) unit HP MITO dan sejumlah rokok, sedangkan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin mendapat beberapa bungkus rokok dan uang Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Terdakwa III. Prengki Bin Saili, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa I Mindi Seftora Bin Bahrin bersama-sama dengan Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is, Terdakwa III. Prengki Bin Saili dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin, pergi ke Desa Napalan Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma melintas di depan warung rumah milik Saksi Azuar Anas Bin Siran, lalu Terdakwa III. Prengki Bin Saili memerintahkan Terdakwa I Mindi Seftora Bin Bahrin dan Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is berjaga di dekat motor sambil mengamati situasi sekitar (dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, sedangkan Terdakwa III. Prengki Bin Saili dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin pergi ke rumah warung milik Saksi Azuar Anas dimana Terdakwa III. Prengki Bin Saili membawa 2 (dua) buah obeng yang diambil dari jok sepeda motornya. Kemudian

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Tas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Terdakwa III. Prengki Bin Saili dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin berhasil masuk ke dalam rumah/warung, dan tidak lama kemudian saat sedang beraksi, terdengar teriakan “maling” dari pemilik rumah lalu sesaat kemudian Terdakwa III. Prengki Bin Saili dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin berlari menghampiri Terdakwa I Mindi Seftora Bin Bahrin dan Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is dan pergi kabur ke arah Desa Tebat Sibun, sesampainya di jembatan Tebat Sibun Para Terdakwa berhenti, selanjutnya Para Terdakwa melakukan pembagian hasil pencurian tersebut, dimana Terdakwa I Mindi Seftora Bin Bahrin di beri 5 (lima) bungkus rokok oleh Terdakwa III. Prengki Bin Saili.

- Bahwa kemudian saat Para Terdakwa sedang melakukan pembagian hasil pencurian, datang warga yang mengejar dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang saat itu 1 (satu) sepeda motor berboncengan dan yang 1 (satu) sepeda motor lagi sendirian, dan dari kejauhan ada warga yang mengejar berteriak mengatakan “itu malingnya”, dan pada saat itu para Terdakwa langsung berlari dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian sepeda motor yang terdakwa kendaraai macet sedangkan Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin pergi berlari meninggalkan kami, dan karena sepeda motor macet saat itu warga sudah dekat dengan kami lalu Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan lompat di semak-semak dan bersembunyi.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Nomor mesin : JFE 1 E 3054993 dan Nomor Rangka : 19D2843 tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa III. Prengki Bin Saili yang dikendarai saat melakukan tindak pidana tersebut.
- Bahwa barang yang telah diambil terdiri dari beberapa bungkus rokok dan 3 (tiga) unit Hp terdiri dari 1 (satu) unit TAB ADVAN, 1 (satu) unit HP ADVAN, dan 1 (satu) unit HP MITO.
- Bahwa barang curian tersebut selanjutnya dibagi dimana Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is mendapatkan bagian 1 (satu) unit TAB ADVAN dan 5 (lima) bungkus rokok GANDUM FILTER, Terdakwa I Mindi Seftora Bin Bahrin mendapat 3 (tiga) bungkus Rokok GANDUM FILTER





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit HP ADVAN, Terdakwa III. Prengki Bin Saili mendapat bagian (satu) unit HP MITO dan sejumlah rokok, sedangkan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin mendapat beberapa bungkus rokok dan uang Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Terdakwa IV. Deden Bin Nupin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa I Mindi Seftora Bin Bahrin bersama-sama dengan Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is, Terdakwa III. Prengki Bin Saili dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin, pergi ke Desa Napalan Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma melintas di depan warung rumah milik Saksi Azuar Anas Bin Siran, lalu Terdakwa III. Prengki Bin Saili memerintahkan Terdakwa I Mindi Seftora Bin Bahrin dan Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is berjaga di dekat motor sambil mengamati situasi sekitar (dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, sedangkan Terdakwa III. Prengki Bin Saili dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin pergi ke rumah warung milik Saksi Azuar Anas dimana Terdakwa III. Prengki Bin Saili membawa 2 (dua) buah obeng yang diambil dari jok sepeda motornya. Kemudian Terdakwa III. Prengki Bin Saili dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin berhasil masuk ke dalam rumah/warung, dan tidak lama kemudian saat sedang beraksi, terdengar teriakan "maling" dari pemilik rumah lalu sesaat kemudian Terdakwa III. Prengki Bin Saili dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin berlari menghampiri Terdakwa I Mindi Seftora Bin Bahrin dan Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is dan pergi kabur ke arah Desa Tebat Sibun, sesampainya di jembatan Tebat Sibun Para Terdakwa berhenti, selanjutnya Para Terdakwa melakukan pembagian hasil pencurian tersebut, dimana Terdakwa I Mindi Seftora Bin Bahrin di beri 5 (lima) bungkus rokok oleh Terdakwa III. Prengki Bin Saili.
- Bahwa kemudian saat Para Terdakwa sedang melakukan pembagian hasil pencurian, datang warga yang mengejar dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang saat itu 1 ( satu ) sepeda motor berboncengan dan yang 1 (satu) sepeda motor lagi sendirian, dan dari kejauhan ada warga yang mengejar berteriak mengatakan "itu malingnya", dan pada saat itu para Terdakwa langsung berlari dengan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor dan kemudian sepeda motor yang terdakwa kendaraai macet sedangkan Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin pergi berlari meninggalkan kami, dan karena sepeda motor macet saat itu warga sudah dekat dengan kami lalu Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan lompat di semak-semak dan bersembunyi.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Nomor mesin : JFE 1 E 3054993 dan Nomor Rangka : 19D2843 tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa III. Prengki Bin Saili yang dikendarai saat melakukan tindak pidana tersebut.
- Bahwa barang yang telah diambil terdiri dari beberapa bungkus rokok dan 3 (tiga) unit Hp terdiri dari 1 (satu) unit TAB ADVAN, 1 (satu) unit HP ADVAN, dan 1 (satu) unit HP MITO.
- Bahwa barang curian tersebut selanjutnya dibagi dimana Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is mendapatkan bagian 1 (satu) unit TAB ADVAN dan 5 (lima) bungkus rokok GANDUM FILTER, Terdakwa I Mindi Seftora Bin Bahrin mendapat 3 (tiga) bungkus Rokok GANDUM FILTER dan 1 (satu) unit HP ADVAN, Terdakwa III. Prengki Bin Saili mendapat bagian (satu) unit HP MITO dan sejumlah rokok, sedangkan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin mendapat beberapa bungkus rokok dan uang Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa:

1. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 1705051901110010 an. Kepala Keluarga Mindi Seftora, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama : Mindi Seftora lahir di Suka Merindu pada 16 Maret 1981.
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 1705121002090003 an. Kepala Keluarga Ra'is, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama : Arjeson Budianto lahir di Cinto Mandi pada 26 Juli 1994.
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1705050307880001, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama : Prengki lahir di LB Betung pada 7 Juli 1988.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1705051110960001, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama : Deden lahir di Lubuk Betung pada 11 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT BD-3275-BV warna putih Nomor mesin : JFE 1 E 3054993 dan Nomor Rangka : 19D2843;
- 2 (dua) buah obeng, Panjang sekira 15 (lima belas) cm;
- 1 (satu) unit TAB ADVAN nomor IMEI 1 : 354569074620044, Nomor IMEI 2 : 354569074620051 warna hitam gold;
- 1 (satu) unit kotak TAB ADVAN nomor IMEI 1 : 354569074620044, Nomor IMEI 2 : 354569074620051 warna putih abu-abu; dan
- 1 (satu) unit HP MITO, warna : hitam merah.

dimana seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa I Mindi Seftora Bin Bahrin bersama-sama dengan Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is, Terdakwa III. Prengki Bin Saili dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin, pergi ke Desa Napalan Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma melintas di depan warung rumah milik Saksi Azuar Anas Bin Siran, lalu Terdakwa III. Prengki Bin Saili memerintahkan Terdakwa I Mindi Seftora Bin Bahrin dan Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is berjaga di dekat motor sambil mengamati situasi sekitar (dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, sedangkan Terdakwa III. Prengki Bin Saili dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin pergi ke rumah warung milik Saksi Azuar Anas dimana Terdakwa III. Prengki Bin Saili membawa 2 (dua) buah obeng yang diambil dari jok sepeda motornya. Kemudian Terdakwa III. Prengki Bin Saili dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin berhasil masuk ke dalam rumah/warung, dan tidak lama kemudian saat sedang beraksi, terdengar teriakan "maling" dari pemilik

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah lalu sesaat kemudian Terdakwa III. Prengki Bin Saili dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin berlari menghampiri Terdakwa I Mindi Seftora Bin Bahrin dan Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is dan pergi kabur ke arah Desa Tebat Sibun, sesampainya di jembatan Tebat Sibun Para Terdakwa berhenti, selanjutnya Para Terdakwa melakukan pembagian hasil pencurian tersebut, dimana Terdakwa I Mindi Seftora Bin Bahrin di beri 5 (lima) bungkus rokok oleh Terdakwa III. Prengki Bin Saili.

- Bahwa benar kemudian saat Para Terdakwa sedang melakukan pembagian hasil pencurian, datang warga yang mengejar dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang saat itu 1 (satu) sepeda motor berboncengan dan yang 1 (satu) sepeda motor lagi sendirian, dan dari kejauhan ada warga yang mengejar berteriak mengatakan "itu malingnya", dan pada saat itu para Terdakwa langsung berlari dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian sepeda motor yang terdakwa kendaraai macet sedangkan Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin pergi berlari meninggalkan kami, dan karena sepeda motor macet saat itu warga sudah dekat dengan kami lalu Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan lompat di semak-semak dan bersembunyi.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih Nomor mesin : JFE 1 E 3054993 dan Nomor Rangka : 19D2843 tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa III. Prengki Bin Saili yang dikendarai saat melakukan tindak pidana tersebut.
- Bahwa benar barang yang telah diambil terdiri dari beberapa bungkus rokok dan 3 (tiga) unit Hp terdiri dari 1 (satu) unit TAB ADVAN, 1 (satu) unit HP ADVAN, dan 1 (satu) unit HP MITO.
- Bahwa benar barang curian tersebut selanjutnya dibagi dimana Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is mendapatkan bagian 1 (satu) unit TAB ADVAN dan 5 (lima) bungkus rokok GANDUM FILTER, Terdakwa I Mindi Seftora Bin Bahrin mendapat 3 (tiga) bungkus Rokok GANDUM FILTER dan 1 (satu) unit HP ADVAN, Terdakwa III. Prengki Bin Saili mendapat bagian (satu) unit HP MITO dan sejumlah rokok, sedangkan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat beberapa bungkus rokok dan uang Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan dengan didakwa dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur ke satu "Barangsiapa" ini mempunyai pengertian pada orang yang melakukan tindak pidana /delik sebagaimana dalam unsur kedua, ketiga dan keempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dihadapkan Mindi Seftora Bin Bahrin, Arjeson Budianto Bin Ra'is, Prengki Bin Saili dan Deden Bin Nupin sebagai Terdakwa, maka untuk membuktikan apakah Terdakwa I Mindi Seftora Bin Bahrin bersama-sama dengan Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is, Terdakwa III. Prengki





Bin Saili dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan, maka agar tidak terjadi salah orang (*error in person*) terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan terpenuhinya unsur kedua, ketiga dan keempat dari unsur pasal dakwaan tersebut.

**A.d.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa I Mindi Seftora Bin Bahrin bersama-sama dengan Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is, Terdakwa III. Prengki Bin Saili dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin mengambil barang-barang milik Saksi Azuar Anas Bin Siran berupa 15 (lima belas) bungkus Rokok GANDUM FILTER, 3 (tiga) bungkus Rokok SURYA 16, 3 (tiga) bungkus Rokok SAMPOERNA, 2 (dua) bungkus Rokok HITS MILD, 4 (empat) bungkus Rokok SURYA 12, 3 (tiga) bungkus Rokok JARUM ISTIMEWA, 5 (lima) bungkus Rokok NICE BOLD, 3 (tiga) bungkus Rokok VIVER, uang sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit TAB ADVAN, 1 (satu) unit HP ADVAN dan 1 (satu) unit HP MITO, yang seluruhnya diambil oleh Para Terdakwa dari dalam rumah ruko Milik Saksi Azuar Anas Bin Siran yang berada di Desa Napalan, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Azuar Anas Bin Siran sebagai pemilik barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa I Mindi Seftora Bin Bahrin bersama-sama dengan Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is, Terdakwa III. Prengki Bin Saili dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

**A.d.3. Unsur "Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak"**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa perbuatan mengambil barang milik Saksi Azuar Anas Bin Siran berupa 15 (lima belas) bungkus rokok GANDUM FILTER, 3 (tiga) bungkus rokok SURYA 16, 3 (tiga) bungkus Rokok SAMPOERNA, 2 (dua) bungkus rokok HITS MILD, 4 (empat) bungkus Rokok SURYA 12, 3 (tiga) bungkus rokok JARUM ISTIMEWA, 5 (lima) bungkus Rokok NICE BOLD, 3 (tiga) bungkus rokok VIVER, uang sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit TAB ADVAN, 1 (satu) unit HP ADVAN dan 1 (satu) unit HP MITO tersebut, dilakukan oleh Terdakwa I Mindi Seftora Bin Bahrin bersama-sama dengan Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is, Terdakwa III. Prengki Bin Sali dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin pada waktu malam hari : yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 03.00 WIB, dan dalam sebuah rumah yang tertutup : yaitu dalam sebuah rumah ruko yang tertutup dan terkunci, dan para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh Saksi Azuar Anas Bin Siran selaku orang yang berhak atas barang tersebut, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi.

A.d.4. Unsur "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Atau Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa perbuatan mengambil barang milik Saksi Azuar Anas Bin Siran berupa 15 (lima belas) bungkus rokok GANDUM FILTER, 3 (tiga) bungkus rokok SURYA 16, 3 (tiga) bungkus rokok SAMPOERNA, 2 (dua) bungkus Rokok HITS MILD, 4 (empat) bungkus rokok SURYA 12, 3 (tiga) bungkus rokok JARUM ISTIMEWA, 5 (lima) bungkus rokok NICE BOLD, 3 (tiga) bungkus Rokok VIVER, uang sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit TAB ADVAN, 1 (satu) unit HP ADVAN dan 1 (satu) unit HP MITO tersebut, dilakukan oleh Terdakwa I Mindi Seftora Bin Bahrin bersama-sama dengan Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is, Terdakwa III. Prengki Bin Sali dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin yang artinya dilakukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari dua orang, dan menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dalam mengambil barang-barang milik Saksi Azuar Anas Bin Siran tersebut yang berada dalam sebuah rumah ruko yang terkunci, dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara merusak yaitu mencongkel jendela jendela, dengan demikian unsur ke-empat ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan terpenuhinya unsur kesatu "Barangsiapa" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua, ketiga dan keempat di atas, yaitu bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, terbukti bahwa benar orang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan adalah benar Terdakwa I. Mindi Seftora Bin Bahrin bersama-sama dengan Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is, Terdakwa III. Prengki Bin Saili dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Para Terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka secara hukum Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk mengendalikan keadaan sosial masyarakat agar kehidupan masyarakat menjadi aman dan terkendali, agar baik terdakwa maupun orang lain tidak lagi melakukan tindak pidana dengan adanya penjatuhan pidana yang memberi efek jera, dan juga bertujuan untuk membina mental pelaku pidana agar ia menyesal melakukan perbuatan pidana dan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan atas perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut :

### 1. Keadaan Yang Memberatkan:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

2. Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan baik yang termuat dalam Berita Acara Persidangan maupun tidak, telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan Para Terdakwa akan dijatuhi pidana melebihi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT BD-3275-BV warna putih Nomor mesin : JFE 1 E 3054993 dan Nomor Rangka : 19D2843, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti adalah kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, atau untuk dapat sampai di tempat dilakukannya tindak pidana, serta alat/sarana untuk melarikan diri.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, agar barang bukti tersebut tidak dapat lagi digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana di kemudian hari, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara.

- Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah obeng yang panjangnya sekira 15 (lima belas) cm, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan,



barang bukti tersebut terbukti adalah alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, yaitu untuk mencongkel jendela sehingga para terdakwa bisa masuk ke ruko dan mengambil barang curian, maka agar barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana lagi dikemudian hari, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan.

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit TAB ADVAN nomor IMEI 1 : 354569074620044, Nomor IMEI 2 : 354569074620051 warna hitam gold, 1 (satu) unit kotak TAB ADVAN nomor IMEI 1 : 354569074620044, Nomor IMEI 2 : 354569074620051 warna putih abu-abu dan 1 (satu) unit HP MITO, warna : hitam merah, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, seluruh barang bukti tersebut terbukti adalah barang milik Saksi Azuar Anas Bin Siran yang dicuri oleh Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Azuar Anas Bin Siran.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Para Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Mindi Seftora Bin Bahrin, Terdakwa II. Arjeson Budianto Bin Ra'is, Terdakwa III. Prengki Bin Salli dan Terdakwa IV. Deden Bin Nupin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.





5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT BD-3275-BV warna putih  
Nomor mesin : JFE 1 E 3054993 dan Nomor Rangka : 19D2843;

dirampas untuk negara.

- 2 (dua) buah obeng yang panjangnya sekira 15 (lima belas) cm;

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit TAB ADVAN nomor IMEI 1 : 354569074620044, Nomor IMEI  
2 : 354569074620051 warna hitam gold;

- 1 (satu) unit kotak TAB ADVAN nomor IMEI 1 : 354569074620044,  
Nomor IMEI 2 : 354569074620051 warna putih abu-abu; dan

- 1 (satu) unit HP MITO, warna : hitam merah;

seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Azuar Anas Bin Siran.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Tais pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 oleh Heny  
Faridha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H. dan Sigit  
Subagiyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019  
oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota,  
dibantu oleh Hairul Iksan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais,  
serta dihadiri oleh Sari Priliyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Seluma dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Merry Harianah, S.H., M.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

ttd.

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hairul Iksan

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Tas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25